JAIN FELLTIA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN .PPMP/2015

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
- Surat permohonan Yayasan Noble nomor 0025/VIII/VBL/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman
- 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ertama

- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada:
  - Nama Sekolah SMP SWASTA NOBLE SCHOOL
  - Alamat Sekolah Jalan Pelita II No. 46 Kelurahan Sidorame Barat II
  - . Kecamatan Medan Perjuangan
- Kota Medan
- Propinsi Sumatera Utara Nama Yayasan YAYASAN NOBLE
- 8. Akte Yayasan Nomor 5, tanggal 6 Januari 20111, oleh IRWAN SANTOSO, SH
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI

: MEDAN

PADA TANGGAL

27MARET 2015

REPALADINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN PEMBINA TK. 19591114 198403 1 002

Yth:

at

Medan

inas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara